

2026

Layanan Informasi Publik
PT Hutama Karya (Persero)

Rancangan Kontrak

PT Hutama Karya (Persero)





PERJANJIAN

Nomor : PRJ-*/DOIIOPT.04/2026

Tanggal: **,,******

**PEKERJAAN PERBAIKAN LAPIS PERKERASAN FLEKSIBEL
PADA JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS TERBANGGI BESAR –
PEMATANG PANGGANG – KAYU AGUNG TAHUN 2026**

ANTARA

PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

DIVISI OPERASI DAN PEMELIHARAAN JALAN TOL

DENGAN

PT/CV.....

Tahun 2026



PERJANJIAN

PEKERJAAN PERBAIKAN LAPIS PERKERASAN FLEKSIBEL PADA JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS TERBANGGI BESAR - PEMATANG PANGGANG - KAYU AGUNG TAHUN 2026

Nomor: PRJ-*/DOIIL.OPT.04/2026

Pada hari ini (.....), tanggal (.....), bulan (.....), tahun (.....), (.....), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang berkedudukan di Kota Jakarta Timur, beralamat Jl. Letjen M.T. Haryono Kav.8 dalam hal ini diwakili oleh **Dwi Aryono Bayuaji**, yang bertindak selaku *Executive Vice President* Divisi Operasi Dan Pemeliharaan Jalan Tol PT HUTAMA KARYA (PERSERO) sesuai dengan Akta Kuasa Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) Nomor 11 tanggal 03 Oktober 2025, yang dibuat dihadapan Notaris Esi Susanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT HUTAMA KARYA (PERSERO) (selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”).
- II. PT/CV (.....)**, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di (.....), beralamat (.....), dalam hal ini diwakili oleh (.....), yang bertindak dalam jabatannya selaku (.....) PT/CV (.....) sesuai dengan Akta Pendirian Nomor (.....) (.....) yang dibuat di hadapan Notaris (.....) di (.....), dengan demikian sah mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT/CV (.....)** (selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”).

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan masing-masing disebut sebagai “**PIHAK**”.

Berdasarkan:

1. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Nomor : CBP/SCM/P/001 Rev. 3

Tanggal : 20 Oktober 2025

2. Surat Penawaran Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026

Nomor : (.....)

Tanggal : (.....)

3. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026

Nomor : (.....)

Tanggal : (.....)

4. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan/atau Jasa Negosiasi Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026

Nomor : (.....)

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	



Tanggal : (.....)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026** untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian**”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI DAN INTERPRETASI**

Kecuali konteksnya menghendaki lain, dalam Perjanjian ini kata-kata yang huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar dan didefinisikan di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

1. “Kontrak” berarti Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026 beserta lampiran-lampirannya.
2. “Pekerjaan” berarti Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026.
3. Dokumen Perjanjian dan Peraturan /Ketentuan yang mengikat” berarti Dokumen Perjanjian dan Peraturan/Ketentuan lain yang mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dalam Perjanjian.
4. “Hari Kerja” berarti hari selain hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur resmi nasional di Indonesia yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah, pada saat bank-bank melakukan kegiatan operasional perbankan dan melakukan kegiatan kliring antar bank dan/atau pembayaran sesuai ketentuan Bank Indonesia.
5. “Hari Kalender” berarti yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 WIB atau 00.00 WIB.
6. “*Window Time*” berarti berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal pada malam hari pukul 22.00 WIB dan berakhir pada pagi hari pukul 05.00 WIB.
7. “Jalan Tol” berarti jalan umum yang merupakan bagian sistem bagian jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol, dalam hal ini pada Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan *Fleksibel* pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung
8. “Jangka Waktu” berarti jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian.
9. “Keadaan *Memaksa (Force Majeure)*” berarti peristiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian.
10. “Kelalaian” berarti salah satu peristiwa cedera janji **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian.
11. “Tol” berarti sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
12. “SPMK” berarti Surat Perintah Mulai Kerja.
13. “Penunjukan” berarti **PIHAK KEDUA** sebagai penerima tugas menyatakan bahwa menerima

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** untuk Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung.

14. “Tanggung Jawab” berarti dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Lingkup Pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 2

DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen berikut (selanjutnya disebut “**Dokumen Perjanjian**”) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang menurut hirarki terdiri dari:

- a. Addendum Perjanjian (jika ada);
- b. Perjanjian;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi;
- d. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan dan dokumen lainnya antara lain: jaminan-jaminan, Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;
- e. Dokumen Pengadaan dan Addendumnya;
- f. Spesifikasi Umum & Spesifikasi Teknis;
- g. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** berikut daftar kuantitas dan harga beserta lampirannya.

Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi yang berdasarkan urutan hierarki sebagaimana tercantum di atas.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini, berdasarkan Spesifikasi Umum, Spesifikasi Khusus, Gambar Rencana, Daftar Kuantitas dan Harga serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian beserta Lampirannya.

Pasal 4

JENIS DAN NILAI PERJANJIAN

1. Jenis Perjanjian didasarkan atas Perjanjian *Unit Price*.
2. **Nilai Perjanjian** untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini adalah sebesar **Rp, (Terbilang.....)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat Perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian adalah terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

PIHAK PERTAMA sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (*Construction Period*) adalah sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini adalah selama **180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender** terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) dilakukan setelah Pekerjaan diselesaikan sesuai Perjanjian dan telah memenuhi (Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Serah Terima Pekerjaan) Perjanjian ini.
3. Jangka Waktu Masa Pemeliharaan:
 - a. Jangka waktu masa pemeliharaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini adalah selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender** terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian. Selama jangka waktu masa pemeliharaan dimaksud sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka pemeliharaan atas hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan serta menyelesaikan semua kekurangan, kerusakan, ketidaksempurnaan atas hasil pekerjaan dengan atau tanpa perintah dari **PIHAK PERTAMA** dan tanpa tambahan biaya apapun hingga sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam Perjanjian;
 - b. Segala biaya yang timbul akibat ketidaksempurnaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu masa pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau pekerjaan perbaikan, maka pekerjaan pemeliharaan dan/atau pekerjaan perbaikan tersebut akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan caranya sendiri dimana biaya seluruhnya harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** termasuk biaya konsultan pengawas/supervisi dengan cara dibayarkan dari Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 3, dan apabila ternyata kurang, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk memenuhi kekurangannya;
 - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau pekerjaan perbaikan, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 tentang Kelalaian/Wanprestasi, Denda, Sanksi, dan Pemutusan Perjanjian;
 - d. Apabila masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a Pasal ini telah selesai dan pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**, maka Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini dapat diserahterimakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian.
 - b. Berhak meminta laporan hasil pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Berkewajiban menerbitkan Surat Ijin Kerja (SIK) atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.

- d. Berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud pasal 8 Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini.
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.
 - c. Dengan cara apapun **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang diajukan pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini.
 - f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - g. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pemimpin Proyek untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - h. Wajib membuat dan menyerahkan laporan yang dimana hasil laporan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - i. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab atas kecukupan, stabilitas dan keselamatan seluruh operasi di lapangan, seluruh metoda pelaksanaan dan seluruh pekerjaan.
 - j. **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan usulan rencana dan metode secara rinci untuk digunakan bagi pelaksanaan pekerjaan. Perubahan yang mendasar terhadap rencana dan metode tidak boleh dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** harus menanggung semua biaya dan pungutan untuk hak penggunaan jalan khusus dan/atau sementara yang diperlukan, termasuk jalan-jalan untuk akses ke lapangan. **PIHAK KEDUA** harus memperoleh, dengan risiko dan biaya sendiri, setiap tambahan hak penggunaan jalan atau fasilitas di luar lapangan yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - k. **PIHAK KEDUA** tidak boleh menimbulkan gangguan yang tidak perlu atau tidak patut terhadap:
 - a) Kenyamanan umum, atau
 - b) Akses ke atau penggunaan dan penguasaan atas seluruh jalan dan jalan setapak, tidak terbatas apakah itu jalan umum atau milik **PIHAK PERTAMA** atau yang lainnya.
 - l. **PIHAK KEDUA** wajib membayar ganti rugi dan menghindarkan **PIHAK PERTAMA** dari segala kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan ongkos administrasi) yang diakibatkan oleh segala bentuk gangguan yang tidak perlu atau tidak patut.

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

- m. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung-jawab atas seluruh peralatan **PIHAK KEDUA** (sub **PIHAK KEDUA** bila ada). Ketika dibawa ke lapangan, peralatan **PIHAK KEDUA** harus dianggap benar-benar diperuntukkan bagi pelaksanaan Pekerjaan dan harus dalam kondisi siap bekerja/operasi.
- n. **PIHAK KEDUA** wajib mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan (baik di lapangan maupun di luar lapangan) dan membatasi kerusakan dan gangguan terhadap orang-orang dan tanah milik yang disebabkan oleh polusi, suara dan akibat lain dari pekerjaan yang dilakukan. **PIHAK KEDUA** harus menjamin bahwa emisi, buangan di permukaan dan limbah dari aktivitas **PIHAK KEDUA** tidak melebihi nilai yang ditetapkan dalam ketentuan **PIHAK PERTAMA** atau ditentukan oleh Perundangan yang berlaku.
- o. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab menjauhkan orang-orang yang tidak berwenang dari lapangan dan orang-orang yang diberi wewenang harus dibatasi pada personil **PIHAK KEDUA** dan personil **PIHAK PERTAMA** dan orang-orang lain yang diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**, oleh (atau atas nama) **PIHAK PERTAMA**, sebagai personil **PIHAK KEDUA** lain yang dipekerjakan **PIHAK PERTAMA** di lapangan.
- p. Baik diperiksa ataupun tidak diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan/ atau Pemimpin Proyek, setiap pekerjaan sementara atau permanen ataupun persiapan, tetap menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
- q. wajib dalam melaksanakan Pekerjaan pada Pasal 3 Perjanjian ini harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (“SPM”) Jalan Tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- r. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan dan mengusulkan upaya perbaikan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ditemukan perbedaan antara lapangan dengan lingkup pekerjaan.

Pasal 7

JAMINAN-JAMINAN

Jaminan-jaminan yang harus dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Jaminan Uang Muka :

- a. Untuk melaksanakan Pekerjaan ini, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan Uang Muka dari **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja sebesar **10 % (sepuluh persen)** dari Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini.
- b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a pasal ini terlampaui, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini dan tidak berhak untuk memperoleh Uang Muka.
- c. Pembayaran Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi atau *Surety Bond* yang bersifat *unconditional* dan *irrevocable* serta yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah (Bank BUMN/BUMD) atau Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI dan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

- d. Besarnya nilai Jaminan Uang Muka adalah sama dengan nilai Uang Muka sebagaimana ayat 1 huruf a pasal ini, dengan masa berlaku sekurang-kurangnya sejak diterimanya uang muka sampai dengan lunasnya pengembalian Uang Muka ditambah 60 (enam puluh) Hari Kalender.
- e. Pengembalian uang muka tersebut dilakukan secara bertahap, yang wajib dibayarkan pada saat dibayarkannya Nilai Pekerjaan (Sesuai dengan Tahap Pembayaran).

2. Jaminan Pelaksanaan:

- a. Jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa adalah bersifat *unconditional* dan *irrevocable* sesuai dengan bentuk jaminan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- b. Jaminan pelaksanaan terhitung sejak terbit SPPBJ sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), Jaminan Pelaksanaan harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang bersifat *unconditional* dan *irrevocable* serta dikeluarkan oleh Bank Pemerintah (Bank BUMN/BUMD) atau Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) dan/atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal SPPBJ ini ditambah 14 (empat belas) hari kalender, ditambah dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
- d. Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian.
- e. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. Jika terjadi perubahan Nilai Perjanjian dan/atau jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud.

3. Jaminan Pemeliharaan:

- a. Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan pada masa pemeliharaan/garansi atas hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian dalam bentuk Uang Retensi yang dipotongkan pada setiap pembayaran pekerjaan dan ditahan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan dilaksanakannya Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO);
- b. **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Ayat 3 huruf a Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara melakukan pembayaran sejumlah Uang Retensi yang telah dipotongkan setiap pembayaran pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan tetap memperhitungkan tuntutan penagihan /klaim oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Pekerjaan dilakukan melalui Bagian Keuangan Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol PT Utama Karya (Persero) secara bertahap dengan cara sebagai berikut:

1. **Pembayaran Uang Muka** sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pekerjaan yang pembayarannya dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan melampirkan Surat Permohonan Uang Muka dan Rencana Pemakaian Uang Muka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

(SPMK).

2. Pembayaran prestasi Pekerjaan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali pada bulan berjalan dengan mengajukan suatu perhitungan dalam sertifikat pembayaran dimana prestasi Pekerjaan tersebut diperhitungkan sesuai dengan Nilai Perjanjian atau Nilai Addendum Perjanjian (bila ada) dikurangi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Uang Muka (jika ada) dikurangi $50\% \times 5\% \times \text{Nilai Pekerjaan}$.
3. Pengembalian Uang Muka dilakukan secara proporsional sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai sertifikat pembayaran dengan mengurangkan pada setiap angsuran pembayaran yang dimulai dari Sertifikat Pembayaran Pertama setelah mendapatkan Uang Muka dan harus sudah dilunasi pada saat kemajuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dan Nilai Kontrak atau Addendum (bila ada).
4. **PIHAK PERTAMA** melalui *Regional Head* akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap permintaan pembayaran Pekerjaan dalam Sertifikat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dan setiap penyampaian sertifikat pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** harus disertai Surat Permohonan Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, faktur pajak, kwitansi/invoice dan *fotocopy* perjanjian.
5. Pada setiap sertifikat pembayaran harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah nilai pembayaran pada sertifikat pembayaran yang terdahulu;
 - b. Pemotongan untuk Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk uang retensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 huruf a Perjanjian ini, sebesar 5% (lima perseratus) dari setiap sertifikat pembayaran;
 - c. Potongan-potongan lain sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dan ketentuan lainnya, antara lain kewajiban perpajakan dan denda (bila ada).
6. Retensi 5% (lima perseratus) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) ditandatangani **PARA PIHAK**.
7. **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen yang telah lengkap dan benar kepada Bagian Keuangan Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol PT. Hutama Karya (Persero) yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran;
 - b. *Invoice*;
 - c. Kuitansi bermaterai;
 - d. Faktur Pajak;
 - e. Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
 - f. Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
 - g. Copy Salinan Perjanjian;
 - h. Copy Jaminan Pelaksanaan.
8. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer antar Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen penagihan sebagaimana diatur dalam ayat 6 Pasal ini diterima secara lengkap dan benar oleh Bagian Keuangan Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero).
9. Apabila Sertifikat Pembayaran termasuk administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran 30 (tiga puluh) hari kalender pasal ini menjadi tidak berlaku.

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

10. Pembayaran untuk pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan ke:

Rekening Nomor : (.....)
 Atas Nama : (.....)
 Bank : (.....)
 Cabang : (.....)
 NPWP : (.....)

11. Apabila dikemudian hari dalam proses audit yang dilaksanakan oleh BPK/BPKP ditemukan koreksi atas harga satuan dan/atau rincian kuantitas/volume pekerjaan dan/atau kelebihan/kekurangan pembayaran, maka PARA PIHAK harus melakukan koreksi sesuai hasil audit tersebut. Jika masih dalam proses taguhan, maka koreksi dilakukan langsung pada dokumen tagihan tersebut.
12. Berdasarkan hasil audit sebagaimana diatur dalam ayat 11 Pasal ini, jika terjadi kelebihan pembayaran maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan kelebihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA. Jika terjadi kekurangan pembayaran maka PIHAK PERTAMA harus membayar kekurangan pembayaran kepada PIHAK KEDUA. Atas temuan audit tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani amandemen/addendum Perjanjian (apabila diperlukan)

Pasal 9

ADDENDUM PERJANJIAN

1. Sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan lingkup Pekerjaan, atau bagian dari Perjanjian yang dianggap perlu.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melaksanakan perubahan lingkup Pekerjaan tanpa pemberitahuan dan kesepakatan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terbit suatu perintah perubahan lingkup Pekerjaan yang bersifat menambah beban/lingkup Pekerjaan, maka Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian akan disepakati kembali oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah Pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian, **PIHAK KEDUA** akan memberikan pemberitahuan atau *notice* kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa Progress Pekerjaan 100 % (Seratus persen), maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian dan pengecekan terhadap hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**. Jika dalam penilaian dan pengecekan Pekerjaan tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen perjanjian maka **PIHAK KEDUA** akan memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Dokumen Perjanjian. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Selanjutnya setelah seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerima Pekerjaan tersebut yang kemudian akan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Masa setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) adalah Masa Pemeliharaan. Selama Masa Pemeliharaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaannya agar tetap sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian. Semua kerusakan, kekurangan, ketidaksempurnaan atas hasil Pekerjaan yang terjadi selama Masa Pemeliharaan wajib diperbaiki, dilengkapi, disempurnakan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** dengan atau tanpa perintah dari **PIHAK PERTAMA**, dan tanpa tambahan biaya apapun.

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

4. Setelah Masa Pemeliharaan habis, sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian, **PIHAK KEDUA** akan memberikan pemberitahuan atau *notice* kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa *Progress* Pemeliharaan 100 % (Seratus persen), maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian dan pengecekan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**. Jika dalam penilaian dan pengecekan pekerjaan tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan Dokumen Perjanjian maka **PIHAK KEDUA** akan memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen perjanjian. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. Selanjutnya setelah seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerima Pekerjaan tersebut yang kemudian akan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
6. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, akan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian.

Pasal 11

PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 & LINDUNG LINGKUNGAN (SMK3LL), SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN JALAN TOL (SMKJT) DAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (SMP)

Dalam melaksanakan pekerjaannya:

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengimplementasikan Quality Health Safety Security Enviroment Management Sistem dan Road Traffic Safety Management Sistem sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2019.
2. **PIHAK KEDUA** wajib mengimplementasikan Quality Health Safety Security Enviroment Management Sistem dan Road Traffic Safety Management Sistem yang terintegrasi berbasis ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 dengan Sistem Manajemen K3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki Ahli K3 dengan sertifikasi Kemnaker RI yang diberikan wewenang untuk bertanggung jawab dalam organisasi yang menginduk ke dalam unit QHSSE Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol serta Cabang Operasi.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan rambu di area pekerjaan dan Alat Pelindung Diri sesuai Standard Nasional yang berlaku di Indonesia untuk seluruh tenaga kerja yang ada di bawah pengawasannya sesuai syarat QHSSEMS dan RTSMS.
5. **PIHAK KEDUA** wajib agar seluruh peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui, dimana seluruh peralatan harus memiliki Surat Ijin Laik Operasi (SILO) dan Surat Ijin Operator (SIO) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
6. **PHAK KEDUA** wajib memberikan jaminan penerapan Quality Health Safety Security Enviroment Management Sistem dan Road Traffic Safety Management Sistem pada pelaksanaan pekerjaan.
7. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan alat tanggap darurat seperti APAR, Kotak P3K sesuai risiko pekerjaannya serta memiliki personel Petugas P3K dan Petugas Pemadam Kebakaran klasifikasi api ringan.
8. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga keamanan aset ruas Jalan Tol dan sarana fasilitas yang ada di jalan tol.
9. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga keamanan informasi terkait pekerjaan di jalan tol.

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

10. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun Rencana Mutu K3 Lingkungan dan Rencana Keselamatan Jalan Tol (QHSSE Plan & RTS Plan).
11. **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan Surat Ijin Bekerja dan Job Safety Analisis di setiap melakukan aktivitas pekerjaan
12. **PIHAK Kedua** wajib menerapkan prosedur 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) di setiap aktivitas pekerjaan
13. **PIHAK KEDUA** Wajib menyediakan peralatan bantu seperti genset dan penerangan di lokasi pekerjaan dan peralatan bantu lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.
14. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan seragam dan kartu identitas kepada tenaga kerja untuk menjaga keamanan pada lokasi pekerjaan.
15. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian produk mutu dan kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjaan.

Pasal 12

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

1. **PARA PIHAK** mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001 : 2016) yang diterapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menandatangani Pakta Integritas sebelum menandatangani Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** menjamin untuk tidak melakukan Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang serta penipuan termasuk antara lain:
 - a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau;
 - c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penundaan pembayaran atau penundaan pelaksanaan transaksi bisnis lainnya dalam Perjanjian tanpa adanya tuntutan/klaim apapun dari **PIHAK KEDUA**, jika menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang dapat menyebabkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN yang mengatur tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini mengacu kepada dasar temuan yang termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga, baik penggelembungan (mark up) atau mengurangi (*mark down*) dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - b. Adanya proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi barang/jasa dibawah spesifikasi/kualitas yang disepakati;
 - d. Adanya indikasi pemalsuan identitas **PIHAK KEDUA**/pihak lain;

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

- e. Jenis transaksi bisnis lainnya yang menurut pertimbangan Direksi **PIHAK PERTAMA** mempunyai tingkat materialitas dan risiko bisnis yang tinggi.
5. **PIHAK KEDUA** dan segala afiliasinya menjamin akan melaksanakan ketentuan sesuai dengan ayat 1 pasal ini.
6. **PIHAK KEDUA** yang terbukti melakukan tindakan pada ayat 2 pasal ini dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Perjanjian sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Perjanjian;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian;
 - c. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap **PIHAK KEDUA** dan/atau afiliasinya (bilamana terbukti terlibat) yang ditetapkan sesuai ketentuan internal dari **PIHAK PERTAMA**.
7. Pengenaan sanksi administratif kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ayat 6 pasal ini dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Direksi **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan internal **PIHAK PERTAMA** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini untuk Pekerjaan pada Masa Konstruksi dan/atau Masa Pemeliharaan maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan lalai pada Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** secara sepihak berhak untuk mengambil alih sebagian dari Pekerjaan dan menunjuk **PIHAK KEDUA** lain atas beban **PIHAK KEDUA** untuk melakukan percepatan Pekerjaan
5. Jika **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu 2x24 jam per sekali peringatan, maka ayat (4) pasal ini akan diberlakukan.
6. **PIHAK PERTAMA** tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk menagih pembayaran dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK PERTAMA** dapat menagih langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Perjanjian yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, dan/atau administrasi Perjanjian dan/atau dinyatakan lalai dalam Jangka Waktu Pelaksanaan maka **PIHAK PERTAMA** atas pilihannya sendiri dapat melakukan satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

- c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mengambilalih Pekerjaan di lapangan;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang di subkontrakkan tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Melakukan pemutusan Perjanjian;
 - h. Memasukkan **PIHAK KEDUA** dalam Daftar Hitam.
8. Pemutusan Perjanjian juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara **PARA PIHAK**, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
9. Akibat pemutusan Perjanjian:
- a. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran;
 - c. Perang, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan yang berakibat langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan disertai bukti-bukti pendukung yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Apabila lewatnya waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
5. Setelah **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara **PARA PIHAK**

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	

sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara **PARA PIHAK**.

2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
3. Putusan Arbitrase yang dihasilkan oleh Majelis Arbiter sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini bersifat final dan binding, serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 16

BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahasa yang dipakai dan berlaku dalam Perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan diantara **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 17

KORESPONDENSI

Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dialamatkan pada:

PIHAK PERTAMA:

Administrasi

Nama : PT Utama Karya (Persero)
 Alamat : Jl. Letjen. MT Haryono Kav. 8 Lt.10 , Jakarta -13340
 Nomor Telepon : (021) 8193708
 Email : pujt@hutamakarya.com
 UP : Executive Vice President
 Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

Teknis

Nama : PT Utama Karya (Persero)
 Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Email :
 UP : Regional Head
 Regional Sumatera Bagian Selatan

PIHAK KEDUA:

Administrasi

Nama : (.....)
 Alamat : (.....)

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	



Nomor Telepon : (.....)
Email : (.....)
UP : (.....)

Teknis

Nama : (.....)
Alamat : (.....)
Nomor Telepon : (.....)
Email : (.....)
UP : (.....)

Pasal 18

SUB PIHAK KEDUA DAN ATAU PEMASOK BAHAN / MATERIAL

1. **PIHAK KEDUA** sedapat mungkin bekerja sama dengan Usaha Kecil/Koperasi Kecil dengan cara mensubkontrakan sebagian Pekerjaan yang bukan Pekerjaan Utama, dan bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan tersebut harus atas persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian Pekerjaan utama dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan sendiri pekerjaan pemeliharaan, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan Utama dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Penyedia Jasa yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan sendiri Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut dan dilarang mensubkontrakkan atau menyerahkan kepada pihak lain.
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap SUB **PIHAK KEDUA** yang ditunjuknya, baik dari hasil Pekerjaan maupun pasokan bahan/material yang disubkontrakkan tersebut termasuk tagihan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakkan.
6. Semua kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan subkontrak tersebut yang antara lain bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, keterlambatan pasokan bahan, ketidaksesuaian mutu, dan kenaikan biaya serta keterlambatan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakkan adalah menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK KEDUA** dan penyedia Jasa yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dan/atau dispensasi dalam bentuk dan jumlah apapun kepada **PIHAK PERTAMA** atas kerugian yang mungkin terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.

Pasal 19

KETENTUAN LAIN

1. Segala perubahan, pengurangan, dan penambahan terhadap Perjanjian ini dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan bersama **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila dikemudian hari dalam proses audit yang dilaksanakan oleh institusi resmi, ditemukan

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	



koreksi atas harga satuan dan/atau rincian kuantitas/volume pekerjaan dan/atau kelebihan/kekurangan pembayaran, maka **PARA PIHAK** harus melakukan koreksi sesuai hasil audit tersebut. Jika masih dalam proses tagihan, maka koreksi dilakukan langsung pada dokumen tagihan tersebut.

4. Jika tagihan telah dibayarkan dan terjadi kelebihan pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan kelebihan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**. Jika terjadi kekurangan pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** harus membayar kekurangan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**. Atas temuan audit tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani amandemen/addendum Perjanjian (apabila diperlukan).

Perjanjian ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya untuk **PIHAK KEDUA**, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,
PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
Divisi Operasi dan Pemeliharaan
Jalan Tol

PIHAK KEDUA,
PT/CV.....

Dwi Aryono Bayuaji
Executive Vice President

.....
Jabatan

HK					
SVP PEJT	VP MRK	SVP OJT	VP KHUJL	KU ITSO	QHSSE

PT/CV.....	



PERJANJIAN

Nomor :

Tanggal:

JASA KONSULTANSI

Tahun 2026

**PERJANJIAN
JASA KONSULTANSI
Nomor: ...**

Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ... , tanggal ... , bulan ... , tahun ... (...-...-...) antara:

- I. **PT HUTAMA KARYA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negera yang berkedudukan di Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Amy Rachmadhani Widyastuti**, yang bertindak selaku Executive Vice President Divisi Engineering, Riset & Teknologi Informasi PT Utama Karya (Persero) sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 09 tanggal 09 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Utama Karya (Persero) (untuk selanjutnya disebut "**PENGGUNA JASA**").
- II. **PT**, suatu Perusahaan yang berkedudukan di [alamat] dalam hal ini diwakili oleh yang bertindak selaku ... [Jabatan] berdasarkan Akta Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris di dan telah memperoleh penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor tanggal, dengan demikian sah mewakili Direksi dan bertindak sedemikian rupa untuk dan atas nama serta sah mewakili PT ... (untuk selanjutnya disebut "**PENYEDIA**").

PENGGUNA JASA dan PENYEDIA masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

DENGAN MEMPERHATIKAN:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. ...;
6. Kerangka Acuan Kerja tertanggal ... (...).

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PENGGUNA JASA telah melakukan proses pemilihan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (b) PENGGUNA JASA berdasarkan Dokumen Pemilihan dan melalui proses tersebut memilih dan meminta PENYEDIA untuk menyediakan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Kontrak;

HK		

[*]		

- (c) PENYEDIA, sebagaimana dinyatakan kepada PENGGUNA JASA, memiliki keahlian profesional, Personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PENGGUNA JASA dan PENYEDIA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat Pihak yang diwakili;
- (e) PENGGUNA JASA dan PENYEDIA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PENGGUNA JASA dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan adalah pekerjaan **Jasa Konsultansi** sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ...
2. Kontrak bersifat **Lumpsum** dengan Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp...,- (rupiah)**;
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
 - a. Adendum Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi;
 - g. Berita Acara Aanwijzing;
 - h. Dokumen Penawaran;
 - i. Dokumen Pemilihan.
 Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kontrak**".
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih

HK		

[*]		

tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas. Apabila masih terjadi kerancuan/ketidakjelasan, maka akan ditetapkan oleh **PENGGUNA JASA**.

6. Hak dan kewajiban timbal-balik **PENGGUNA JASA** dan **PENYEDIA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. **PENYEDIA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk **PENGGUNA JASA** sesuai dengan ketentuan Kontrak.
 - b. **PENGGUNA JASA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PENYEDIA** sesuai dengan ketentuan Kontrak.
 - c. **PENGGUNA JASA** berhak menahan sebagian pembayaran Nilai Kontrak kepada **PENYEDIA** sebagai uang retensi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) dan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

Dengan demikian, **PENGGUNA JASA** dan **PENYEDIA** telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas guna melaksanakan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing dibubuhi meterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak.

PENGGUNA JASA
PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
DIVISI ENGINEERING, RISET & TEKNOLOGI
INFORMASI

PENYEDIA
PT

Amy Rachmadhani Widyastuti
Executive Vice President

.....
.....

HK		

[*]		

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Berita Acara Aanwijzing** adalah berita acara yang berisi pernyataan mengenai rapat pemberian penjelasan pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di lingkungan Pengguna Jasa.
- 1.2 **Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi** adalah berita acara yang berisi pernyataan dan kesepakatan mengenai klarifikasi dan negosiasi dari Penyedia dan Pengguna Jasa terkait teknis dan biaya pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di lingkungan Pengguna Jasa.
- 1.3 **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** adalah berita acara yang berisi pernyataan mengenai laporan Jasa Konsultansi Konstruksi yang telah diselesaikan, yang dibuat secara berkala sesuai ketentuan dalam dokumen Kontrak dan merupakan salah satu bukti pengajuan pembayaran oleh Penyedia.
- 1.4 **Berita Acara Persetujuan Tim Teknis** adalah berita acara berita acara yang berisi pernyataan pekerjaan telah mencapai penyelesaian 100% (seratus persen), sebagaimana disetujui oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.
- 1.5 **Berita Acara Serah Terima Akhir** adalah berita acara yang berisi pernyataan telah terselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dalam Kontrak, termasuk namun tidak terbatas diperolehnya persetujuan instansi pihak ketiga dan pelunasan Nilai Kontrak, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen yang akan disebutkan dalam SSKK.
- 1.6 **Daftar Keluaran dan Harga** adalah daftar yang memuat keluaran (*output*) pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang menjadi acuan Nilai Kontrak.
- 1.7 **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Penyedia yang memuat informasi teknis dan keuangan yang ditawarkan oleh Penyedia dalam rangka pengadaan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- 1.8 **Dokumen Pemilihan** adalah dokumen yang disusun oleh Tim Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka pemilihan Penyedia, termasuk

HK		

[*]		

tetapi tidak terbatas pada persyaratan dan kualifikasi teknis dan keuangan yang akan disediakan oleh Penyedia.

- 1.9 **Hari Kalender** adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- 1.10 **Hari Kerja** adalah hari kerja yang berlaku di PT Utama Karya (Persero) yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.11 **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan, tidak bersyarat (*unconditional*), dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*), yang diserahkan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa atau dalam bentuk uang retensi yang dipotongkan pada setiap pembayaran pekerjaan dan ditahan oleh Pengguna Jasa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
- 1.12 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan. Apabila diperlukan Jadwal Waktu Pelaksanaan menggunakan *software* yang ditentukan oleh Pengguna Jasa.
- 1.13 **Jasa Konsultasi Konstruksi** adalah adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan sebagaimana dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang tersebut dalam poin 1 Perjanjian dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak.
- 1.14 **KAK** adalah Kerangka Acuan Kerja yang berisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, hasil keluaran, lingkup kegiatan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, personil, laporan, dan keterangan lain yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Kompensasi** adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia.
- 1.16 **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia dalam

HK		

[*]		

pelaksanaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan Jalan Tol.

- 1.17 **KSO** adalah Kerja Sama Operasi yang merupakan kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.18 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan 100% (seratus persen) dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban dari Para Pihak.
- 1.19 **Nilai Kontrak** adalah total harga pelaksanaan Jasa Konsultasi Konstruksi yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.20 **Penawaran Biaya** adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran Penyedia.
- 1.21 **Penawaran Teknis** adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja Penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultasi Konstruksi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran Penyedia.
- 1.22 **Perjanjian** adalah perjanjian jasa konsultasi perencanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- 1.23 **Personil** adalah orang yang akan ditempatkan oleh Penyedia secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.24 **SPMK** adalah Surat Perintah Mulai Kerja yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa yang memuat Tanggal Mulai Kerja, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan referensi Perjanjian.
- 1.25 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran PT Utama Karya (Persero).
- 1.26 **SPPBJ** adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi.

HK		

[*]		

- 1.27 **SSKK** adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- 1.28 **SSUK** adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.
- 1.29 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal mulai kerja Penyedia yang dinyatakan pada SPMK, yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa dan apabila diperlukan dapat diterbitkan dalam beberapa tahap sesuai kesiapan Pengguna Jasa.
- 1.30 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini oleh Penyedia yang dinyatakan dalam Berita Acara Persetujuan Tim Teknis.
- 1.31 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.32 **Tim Pengadaan** adalah tim yang dibentuk oleh Direksi PT Utama Karya (Persero) untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- 1.33 **Tim Pelaksanaan** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.34 **Tim Teknis** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Keutuhan Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

HK		

[*]		

5. Pemisahan

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan hukum yang berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

6. Perpajakan

- 6.1 Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 6.2 Penyedia dan Pengguna Jasa, yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini.

7. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh salah satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak yang melakukan pengabaian.

8. Korespondensi

- 8.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail*, dan/atau faksimili dengan alamat tujuan Para Pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 8.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dalam hal penyampaian secara langsung atau dengan kurir, pada saat pemberitahuan itu diantarkan kepada Pihak yang dituju dengan dibuktikan dengan tanda terima;
 - (ii) dalam hal pengiriman melalui pos atau surat tercatat, 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pengesahan (apabila diposkan ke alamat dalam negeri) atau 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal pengesahan (apabila diposkan ke alamat luar negeri);
 - (iii) dalam hal faksimili, pada penerimaan oleh pengirim atas laporan kontrol transmisi dari mesin pengirim yang menunjukkan jumlah halaman dan nomor mesin faksimili tujuan yang benar dan yang menunjukkan bahwa transmisi telah berlangsung tanpa kesalahan; dan
 - (iv) dalam hal melalui surat elektronik (*e-mail*) – ketika *e-mail* tersebut terkirim (tanpa pemberitahuan kegagalan) dan pindah ke folder terkirim (*sent item*) dengan menampilkan nama pengirim sebagai pengirim;

HK		

[*]		

- (v) apabila pengiriman atau tanda terima adalah bukan pada Hari Kerja atau setelah pukul 17.00 di tempat pengirim atau penerimaan, maka dianggap diberikan pada pukul 09.00 pada Hari Kerja berikutnya.

- 8.3 Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya.

9. Pembukuan

- 9.1 Penyedia diwajibkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 38.15 SSUK dan huruf S SSKK. Catatan tersebut wajib disimpan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah Kontrak berakhir.
- 9.2 Selama masa yang diatur dalam Pasal 9.1, Pengguna Jasa atau pihak yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa berhak melakukan audit atas catatan-catatan itu dan Penyedia wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan.
- 9.3 Apabila berdasarkan audit diatas ditemukan adanya kelebihan pembayaran oleh Pengguna Jasa terkait dengan pelaksanaan Kontrak, maka Pengguna Jasa berhak menagih dan Penyedia wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

10. Asal Jasa Konsultansi Konstruksi

- 10.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh Pengguna Jasa.
- 10.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran.
- 10.3 Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan memberikan dan/atau menggunakan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak

HK		

[*]		

tanpa izin tertulis dari Pengguna Jasa, baik pada saat maupun setelah Masa Kontrak.

12. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib membebaskan Pengguna Jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh Penyedia.

13. Wakil Sah Para Pihak

- 13.1. Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak yang dibuktikan dengan surat kuasa atau penunjukan yang sah berdasarkan anggaran dasar masing-masing Pihak;
- 13.2. Wakil Sah Para Pihak dan kewenangannya adalah sebagaimana tersebut dan diatur dalam SSKK.

14. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang, serta Penipuan

14.1 Para Pihak wajib mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan SNI ISO yang berlaku dan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta mematuhi prosedur dan kebijakan Pengguna Jasa selama pelaksanaan Kontrak sebagaimana ditentukan dalam SSKK, dimana Pengguna Jasa akan menyosialisasikan prosedur dan kebijakan internal Pengguna Jasa atas penerapan sistem tersebut.

14.2 Larangan:

- a. Para Pihak menjamin untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, serta penipuan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja untuk melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini;
 - 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- b. Pengguna Jasa dapat melakukan penangguhan pembayaran atau penundaan pelaksanaan transaksi bisnis lainnya dalam Kontrak tanpa adanya tuntutan/klaim apapun dari Penyedia, jika menurut penilaian Pengguna Jasa terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang

HK		

[*]		

dilakukan oleh Penyedia yang dapat menyebabkan kerugian bagi Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.

- c. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang dimaksud pada huruf b ayat ini mengacu kepada dasar temuan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) atau mengurangi (*mark down*) dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - 2) adanya proyek fiktif;
 - 3) adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati;
 - 4) adanya indikasi pemalsuan identitas Penyedia/pihak lain;
 - 5) jenis transaksi bisnis lainnya yang menurut pertimbangan Direksi Pengguna Jasa mempunyai tingkat materialitas dan risiko bisnis yang tinggi.
- d. Penyedia dan segala afiliasinya menjamin akan melaksanakan ketentuan sesuai huruf a sampai c ayat ini.

14.3 Sanksi

- a. Penyedia yang terbukti melakukan tindakan pada Pasal 14.2 dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasa sebagai berikut:
 - 1) Pemutusan Kontrak sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) Jaminan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penyedia dan/atau afiliasinya (bilamana terbukti terlibat) yang ditetapkan sesuai ketentuan internal dari Pengguna Jasa.
- b. Pengenaan sanksi administratif kepada Penyedia sesuai huruf a dilaporkan kepada Direksi Pengguna Jasa;
- c. Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan internal Pengguna Jasa dan peraturan perundang-undangan.

HK		

[*]		

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 15.1 tanggal mulai berlaku Kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tercantum dalam SSKK;
- 15.2 tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 15.3 tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persetujuan Tim Teknis.

16. SPMK

Pengguna Jasa menerbitkan SPMK tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal penandatanganan Perjanjian atau ketentuan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

17. Pelaksanaan Sistem Mutu, K3, dan Lingkungan

- 17.1 Dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Penyedia wajib mengikuti/melaksanakan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Sistem Alur Lalu Lintas, dan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Sistem Alur Lalu Lintas dan Sistem Manajemen Lingkungan yang ditetapkan pada SSKK.
- 17.2 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Sistem Alur Lalu Lintas, dan Sistem Manajemen Lingkungan oleh Penyedia diharapkan dapat memberikan Jaminan Mutu, Kesehatan Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Pekerjaan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa.
- 17.3 Apabila persyaratan pelaksanaan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) tidak dapat dipenuhi oleh Penyedia sehingga mengakibatkan kerusakan barang atau kecelakaan kerja maupun kerusakan lingkungan, maka biaya-biaya yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan tersebut akan menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 17.4 Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan propertinya sehubungan dengan pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini.

HK		

[*]		

- 17.5 Dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Penyedia wajib menjaga kebersihan lingkungan baik di dalam lokasi pekerjaan maupun di luar sekitar pekerjaan.
- 17.6 Dalam hal kerusakan infrastruktur (seperti jalan atau fasilitas lainnya) milik Pengguna Jasa yang disebabkan oleh mobilitas kendaraan/alat-alat berat milik Penyedia, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi, maka Penyedia wajib mengganti atau memperbaikinya.
- 17.7 Penyedia wajib membuat Dokumen Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Konstruksi (SMKK) sebagai lampiran Kontrak.

18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Kick-Off Meeting*)

- 18.1 Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diterbitkannya SPMK.
- 18.2 Dalam rapat persiapan, Pengguna Jasa dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pelaksanaan.
- 18.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah:
 - a. program kerja;
 - b. organisasi kerja dan jadwal penugasan;
 - c. kesesuaian Personil dan peralatan dengan persyaratan Kontrak;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan pelaporan;
 - f. jadwal, mobilisasi peralatan dan Personil (apabila diperlukan);
 - g. rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama dan pembayaran; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pengguna Jasa.
- 18.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

19. Mobilisasi

- 19.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- 19.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan, yaitu:
 - a. mendatangkan Tenaga Ahli;
 - b. mendatangkan tenaga pendukung;
 - c. menyiapkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau

HK		

[*]		

- d. mempersiapkan fasilitas kantor dan/atau *base camp* dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana tersebut dalam KAK.

19.3 Mobilisasi peralatan dan Personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

19.4 Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada Pengguna Jasa dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender.

20. Pengawasan dan Pemeriksaan

20.1 Pemeriksaan Bersama

- a. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa bersama-sama dengan Penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian Personil dan/atau peralatan dengan persyaratan Kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen/adendum Kontrak.
- c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang Personil Penyedia.

20.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan

- a. Pemeriksaan (inspeksi) Personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah Personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia.
- b. Dalam pemeriksaan Personil dan peralatan, Pengguna Jasa dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan Personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka Penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat Personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- d. Apabila dalam pemeriksaan Personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk amandemen/addendum Kontrak.

20.3 Pemeriksaan Pekerjaan

HK		

[*]		

- a. Apabila diperlukan, Pengguna Jasa bersama-sama dengan Penyedia melakukan pemeriksaan pekerjaan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi pekerjaan.
- b. Untuk pemeriksaan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pelaksanaan.
- c. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia.
- d. Apabila dalam pemeriksaan pekerjaan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam amandemen/adendum Kontrak.

21. Peringatan Dini

- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengguna Jasa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat memengaruhi program kerja, menaikkan Nilai Kontrak, atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengguna Jasa atau pihak lain tersebut dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap program kerja, Nilai Kontrak, dan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan. Pernyataan peringatan dini ini harus sesegera mungkin disampaikan secara tertulis oleh Penyedia dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak timbulnya peristiwa tersebut.
- 21.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengguna Jasa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 21.3 Dalam hal Penyedia gagal untuk memberikan peringatan dini kepada Pengguna Jasa sesuai Pasal 21.1, Penyedia menjadi tidak berhak atas pengajuan Kompensasi.

22. Pembayaran

- 22.1 Pembayaran prestasi pekerjaan
 - a. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) pembayaran di akhir penyelesaian pekerjaan; atau
 - 2) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (*termin*);
 sesuai dengan yang ditetapkan dalam SSKK.
 - b. Pembayaran prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.1 huruf a diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi denda (apabila ada), uang retensi, serta pajak yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan, peraturan pusat, maupun peraturan daerah.
 - c. Pembayaran termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan cara pembayaran yang ditetapkan dalam SSKK.

HK		

[*]		

- 22.2 Pembayaran prestasi pada penyelesaian pekerjaan wajib dibuktikan dengan Berita Acara Persetujuan Tim Teknis.
- 22.3 Uang retensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.1 huruf b adalah sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak, yang akan dipotong oleh Pengguna Jasa sebesar 5% dari setiap nilai tagihan pembayaran prestasi pekerjaan pada saat melakukan pembayaran kepada Penyedia.
- 22.4 Uang retensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.1 huruf b berfungsi sebagai jaminan penyelesaian seluruh kewajiban Penyedia kepada Pengguna Jasa selama pelaksanaan Kontrak, sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir.
- 22.5 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.
- 22.6 Penangguhan Pembayaran
- Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
 - Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
 - Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia yang memuat:
 - alasan penangguhan pembayaran; dan
 - persyaratan kepada Penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan diterima.
 - Jika dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

23. Harga

- 23.1 Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan.
- 23.2 Rincian Nilai Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.
- 23.3 Kontrak ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

24. Perubahan Kontrak

Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh Para Pihak melalui adendum Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 24.1 Perubahan Lingkup Pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Kontrak sehingga mengubah Lingkup Pekerjaan dalam Kontrak;

HK		

[*]		

25. Perubahan Pekerjaan

- 24.2 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan akibat adanya perubahan Lingkup Pekerjaan; dan/atau
- 24.3 Perubahan lainnya yang meliputi perubahan harga Kontrak dan/atau perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 25.1 Berdasarkan pertimbangan yang wajar, Pengguna Jasa dapat meminta perubahan pekerjaan yang meliputi:
- menambah atau mengurangi volume waktu penugasan yang tercantum dalam KAK dan/atau Kontrak;
 - mengubah lingkup yang tercantum dalam KAK dan/atau Kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam KAK dan/atau Kontrak; dan/atau
 - perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak.
- 25.2 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 25.3 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Adendum Kontrak sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 25.4 Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan perubahan Personil maka perubahan tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 28.
- 25.5 Hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini merupakan tanggung jawab Penyedia yang tidak termasuk dalam perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal ini:
- pemberian jasa tambahan oleh Penyedia yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawabnya sehingga seluruh hasil pekerjaan berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan;
 - jasa tambahan yang diperlukan karena pelanggaran atas kewajiban Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini; dan/atau
 - perubahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kembali pekerjaan karena kegagalan Penyedia untuk mengikuti Kerangka Acuan Kerja, pengarah atau persyaratan lain dari Pengguna Jasa.

HK		

[*]		

26. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

- 26.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- keterlambatan yang disebabkan oleh Pengguna Jasa;
 - masalah yang timbul dan dapat dibuktikan bukan akibat kesalahan atau kelalaian Penyedia;
 - Keadaan Kahar; dan/atau
 - Permintaan penambahan pekerjaan oleh Pengguna Jasa.
- 26.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 26.3 Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.
- 26.4 Pengguna Jasa dapat menugaskan Tim Pelaksana yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 26.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

27. Personil dan/atau Peralatan Penyedia

- 27.1 Umum
- Personil yang dipekerjakan dan/atau peralatan yang digunakan (apabila ada) harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman serta spesifikasi yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
 - Pengguna Jasa dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 27.2 Personil
- nama Personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
 - penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan Personil akan dibuat oleh Penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pengguna Jasa;
 - jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh Para Pihak.
- 27.3 Persetujuan Personil
- Personil yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (*medical certificate*) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia Penyedia.
 - Personil yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

HK		

[*]		

Jika diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan.

27.4 Waktu kerja dan lembur

- a. jam kerja dan waktu cuti untuk Personil ditentukan dalam Lampiran SSKK;
- b. waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;
- c. Personil tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah Personil sudah mencakup hal tersebut;
- d. Pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja wajib disampaikan oleh Penyedia untuk memperoleh persetujuan Tim Teknis dan diawasi serta diperiksa oleh Tim Teknis.

28. Penggantian dan/atau Perubahan Personil dan/atau Peralatan

28.1 Penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan (apabila ada) yang diajukan oleh Penyedia,

- a. Penyedia dapat mengajukan penggantian dan/atau perubahan Personil **yang berhalangan tetap** dan/atau peralatan (apabila ada) kepada Pengguna Jasa.
- b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan tertulis Pengguna Jasa.
- c. Pengguna Jasa meneliti permohonan perubahan Personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan:
 - 1) menyetujui permohonan penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
 - 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli dan/atau spesifikasi yang ditawarkan, dan tidak menambah Nilai Kontrak;
 - 3) menolak permohonan perubahan Personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.
- d. Untuk mengajukan permohonan penggantian dan/atau perubahan Personil **yang berhalangan tetap**, Penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan yang bersangkutan.
- e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan, Pengguna Jasa dapat dibantu Tim Pelaksana.
- f. Penyedia tetap berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak meskipun Penyedia mengajukan permohonan ataupun Penyedia meminta penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan (apabila ada).

HK		

[*]		

28.2 Penggantian dan/atau perubahan Personil Penyedia atas perintah Pengguna Jasa

- a. Personil dari Penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, berkelakuan tidak baik, atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya harus segera dilakukan perintah penggantian dan/atau perubahan Personil kepada Penyedia dengan kualifikasi keahlian Personil yang sama atau lebih tinggi sebagaimana ditetapkan oleh Pengguna Jasa. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa.
- b. Dalam hal penyediaan Personil dan/atau peralatan pengganti, maka:
 - 1) Penyedia wajib menjamin Personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa;
 - 2) Penyedia berkewajiban untuk menyediakan Personil pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih tinggi dari Personil dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

28.3 Apabila Penyedia melakukan penggantian dan/atau perubahan Personil selama pelaksanaan pekerjaan di luar alasan berhalangan tetap dan/atau atas perintah Pengguna Jasa sesuai ketentuan Pasal 28.1 dan Pasal 28.2 di atas, maka Penyedia dikenakan Denda sebesar 1% (satu per seratus) dari Nilai Kontrak untuk setiap Personil yang diganti dan/atau diubah.

28.4 Denda akan dikenakan pada pembayaran progres pekerjaan pada periode setelah penggantian dan/atau perubahan personil oleh Penyedia.

29. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

29.1 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai jangka waktu penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia yang bukan diakibatkan oleh Keadaan Kahar, maka Pengguna Jasa atas dasar kebijakannya dan penilaian yang wajar dapat mengenakan denda, menangguhkan pembayaran, dan/atau menghentikan Kontrak dan menangguhkan pemenuhan hak-hak Penyedia.

29.2 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK atau addendum Kontrak (apabila ada).

HK		

[*]		

- 29.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa, maka Penyedia dapat mengajukan Kompensasi.
- 29.4 Penghentian Kontrak dan Kompensasi tidak dilakukan jika jangka waktu penyelesaian pekerjaan disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

30. Peristiwa Kompensasi

- 30.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia, yaitu
- Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa;
 - Penyedia belum dapat memasuki lokasi pekerjaan sesuai jadwal dalam Kontrak; dan/atau
 - ketentuan lain dalam SSKK.
- 30.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk memberikan perpanjangan Masa Kontrak.
- 30.3 Perpanjangan Masa Kontrak hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 30.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan Masa Kontrak jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

31. Denda

- 31.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia. Pengguna Jasa akan mengenakan Denda kepada Penyedia.
- 31.2 Besarnya denda kepada Penyedia atas kelalaian melaksanakan kewajiban dalam Kontrak dan/atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (termasuk waktu mobilisasi dan pelaporan) adalah : 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak, untuk setiap kelalaian pelaksanaan kewajiban dan/atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

HK		

[*]		

- 31.3 Pengguna Jasa dapat mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

32. Keadaan Kahar

- 32.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang dapat digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit;
 - bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan/atau
 - kebakaran.
- 32.2 Setiap Pihak tidak dapat menyatakan Keadaan Kahar atas peristiwa yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Para Pihak dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 32.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terdampak pada keadaan tersebut memberitahukan tentang Keadaan Kahar kepada pihak lain secara tertulis dengan ketentuan:
- dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian/terjadinya Keadaan Kahar;
 - menyertakan bukti Keadaan Kahar;
 - menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut;
 - menyertakan surat pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menyertakan foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 32.4 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- sementara apabila masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikan pekerjaan hingga berakhir;
 - permanen apabila tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - sebagian apabila hanya berdampak pada bagian pekerjaan; atau
 - seluruhnya apabila berdampak pada keseluruhan pekerjaan.

HK		

[*]		

- 32.5 Penghentian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32.4 hanya dapat dilakukan melalui perintah tertulis dari Pengguna Jasa dengan disertai:
- alasan penghentian Kontrak; dan
 - dilakukan perubahan rencana kerja Penyedia yang dituangkan dalam adendum Kontrak (apabila bersifat sementara).
- 32.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 32.7 Apabila Penyedia gagal untuk memberitahukan Keadaan Kahar tersebut dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender, maka Keadaan Kahar dianggap tidak ada, dan Penyedia yang mengalami Keadaan Kahar akan tetap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.

33. Laporan Hasil Pekerjaan

- 33.1 Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 33.2 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- 33.3 Pengguna Jasa bersama Penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap pekerjaan, laporan, dan dokumen yang diserahkan oleh Penyedia dan menilai kesesuaiannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Jika dalam penilaian pekerjaan terdapat kekurangan-kekurangan maka Penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh Pengguna Jasa dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada Pengguna Jasa.
- 33.5 Pengguna Jasa menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh Penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
- 33.6 Setelah seluruh pekerjaan selesai dan memenuhi kriteria teknis, Tim Teknis akan memberikan persetujuan sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Persetujuan Tim Teknis, untuk hasil pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan proses pengesahan/persetujuan oleh instansi pihak ketiga terkait.
- 33.7 Kontrak akan berakhir apabila seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah terpenuhi, termasuk diperolehnya persetujuan pihak ketiga dan pelunasan Nilai Kontrak

HK		

[*]		

sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Akhir.

- 33.8 Setiap laporan hasil pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam SSKK dibuat dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan/atau file (*softcopy*).
- 33.9 Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini dan menjadi hak milik Pengguna Jasa.
- 33.10 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pengguna Jasa.
- 33.11 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa.
- 33.12 Jika di kemudian hari Penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka Penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Direksi PT Utama Karya (Persero). Untuk tujuan ini Direksi PT Utama Karya (Persero) berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.
- 33.13 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 33.14 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus, maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan, Penyedia berkewajiban memberikan pelatihan terhadap Pengguna Jasa, tanpa biaya tambahan apapun.

34. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 34.1 Kontrak dapat diakhiri dengan melakukan: 1) penghentian Kontrak; atau 2) pemutusan Kontrak.
- 34.2 Penghentian Kontrak :
 - a. Penghentian Kontrak terjadi karena pekerjaan sudah selesai sebelum Masa Kontrak berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak atau Keadaan Kahar berdasarkan perintah tertulis Pengguna Jasa. Untuk menghindari keragu-raguan, penghentian Kontrak terjadi bilamana tidak terdapat kesalahan atau kelalaian oleh Penyedia.
 - b. Pengguna Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika

HK		

[*]		

Penyedia gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini akibat Keadaan Kahar. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:

- 1) alasan penghentian Kontrak; dan
 - 2) persyaratan Kepada Penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan penghentian Kontrak yang harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan diterima atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- c. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka Pengguna Jasa wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

34.3 Pemutusan Kontrak :

a. Oleh Pengguna Jasa:

Menyimpang dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya;
- 2) Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh Pengguna Jasa. Peringatan akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali atas setiap kesalahan atau kelalaian Penyedia;
- 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- 5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak;
- 6) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 7) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

b. Oleh Penyedia :

Menyimpang dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pengguna Jasa apabila Pengguna Jasa tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka:

HK		

[*]		

- 1) Pengguna Jasa berhak mencairkan uang retensi sesuai ketentuan Kontrak untuk sepenuhnya menjadi milik Pengguna Jasa;
 - 2) Penyedia membayar denda; dan/atau
 - 3) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- d. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena Pengguna Jasa terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pada saat Kontrak diputuskan, maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut :
- 1) Pembayaran prestasi pekerjaan yang telah diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa sampai dengan pemutusan Kontrak.
 - 2) Penyedia berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada laporan-laporan hasil pekerjaan, yang telah dilaksanakan sampai pada tanggal berlakunya pemutusan Kontrak.

35. Peringatan

- 35.1 Penyedia akan diberikan peringatan tertulis apabila melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Kontrak.
- 35.2 Peringatan pertama akan diberikan kepada Penyedia apabila Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh Pengguna Jasa.
- 35.3 Pengguna Jasa akan menentukan tanggal bagi Penyedia untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaiannya dalam peringatan pertama.
- 35.4 Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui tanpa adanya pemenuhan kewajiban dari Penyedia, Pengguna Jasa akan memberikan peringatan kedua terhadap Penyedia yang juga berisikan tanggal bagi Penyedia untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaiannya.
- 35.5 Apabila tanggal pemenuhan kewajiban dalam peringatan kedua terlampaui tanpa adanya pemenuhan kewajiban dari Penyedia, Pengguna Jasa akan memberikan peringatan ketiga (terakhir dan final) terhadap Penyedia yang juga berisikan tanggal bagi Penyedia untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaiannya.

HK		

[*]		

35.6 Apabila tanggal pemenuhan kewajiban dari peringatan ketiga (terakhir dan final) terlampaui tanpa adanya pemenuhan kewajiban dari Penyedia, Pengguna Jasa berhak melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan menyimpangi ketentuan Pasal 1266 KUHPerdota.

36. Penyelesaian Pekerjaan

36.1 Pengguna Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, Penyedia wajib menyelesaikannya dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak.

36.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, Pengguna Jasa menugaskan Tim Teknis.

36.3 Pengguna Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan diterima dan disetujui oleh Tim Teknis sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Persetujuan Tim Teknis sebagai tanda pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen).

36.4 Atas hasil pekerjaan yang telah disetujui dalam Berita Acara Persetujuan Tim Teknis, Penyedia berkewajiban untuk memperoleh persetujuan instansi pihak ketiga terkait.

36.5 Pada saat pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sebagaimana dibuktikan melalui Berita Acara Persetujuan Tim Teknis, Penyedia berhak menerima pembayaran dari Pengguna Jasa senilai total 95% (sembilan puluh lima) persen dari Nilai Kontrak, di mana 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak merupakan retensi selama rentang waktu sampai terselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak, termasuk diperolehnya persetujuan instansi pihak ketiga terkait, sebagaimana dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima Akhir sebagai tanda berakhirnya Kontrak.

36.6 Pengguna Jasa akan menyerahkan uang retensi yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.5 kepada Penyedia selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Akhir.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

37. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

Hak-hak yang dimiliki oleh Pengguna Jasa dalam pelaksanaan Kontrak, meliputi:

37.1 Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

37.2 Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia termasuk kondisi Personil, tahapan pelaksanaan pekerjaan dan kewajiban dalam Kontrak ini;

HK		

[*]		

37.3 Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak;

37.4 Menilai pekerjaan Penyedia, melakukan evaluasi/pemeriksaan, dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap sebagian atau seluruh dokumen terkait hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kontrak.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengguna Jasa dalam pelaksanaan Kontrak, meliputi:

37.5 Membayar Nilai Kontrak sesuai dengan ketentuan tata cara dan syarat pembayaran yang telah ditentukan dalam Kontrak ini.

38. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak yang dimiliki oleh Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak, meliputi:

38.1 Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

38.2 Meminta dan mendapatkan informasi dan penjelasan dari Pengguna Jasa mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan sepanjang informasi tersebut berkaitan atau diperlukan demi kelancaran dan tercapainya hasil pekerjaan, serta tidak melanggar peraturan atau merugikan Pengguna Jasa.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak, meliputi:

38.3 Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak Pengguna Jasa;

38.4 Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

38.5 Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak Pengguna Jasa;

38.6 Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan dan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

38.7 Memperoleh persetujuan instansi pihak ketiga terkait sehubungan dengan hasil pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam SSKK;

38.8 Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun

HK		

[*]		

miliknya, akibat kegiatan Penyedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup;

- 38.9 Melaksanakan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak;
- 38.10 Melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengguna Jasa secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- 38.11 Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi;
- 38.12 Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan Kontrak, Penyedia tidak akan melaksanakan jasa konsultansi maupun pengadaan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak ataupun di luar Lingkup Pekerjaan;
- 38.13 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia;
- 38.14 Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- 38.15 Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, Pengguna Jasa dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak;
- 38.16 Ketentuan mengenai tindakan/hal yang perlu mendapat persetujuan Pengguna Jasa meliputi:
- memobilisasi dan demobilisasi Personil yang terdapat dalam daftar;
 - mengganti dan/atau mengubah Personil yang terdapat dalam daftar;
 - program kerja terperinci.

HK		

[*]		

- 38.17 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik Pengguna Jasa: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta *software* yang disiapkan oleh Penyedia menjadi hak milik Pengguna Jasa. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen, peralatan, dan data pendukung lainnya milik Pengguna Jasa kepada Pengguna Jasa. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut;
- 38.18 kewenangan anggota Penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila Penyedia adalah sebuah KSO, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO lainnya untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban dari anggota KSO yang memberikan kuasa terhadap Pengguna Jasa;
- 38.19 Penyedia wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala perizinan/lisensi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 38.20 Penyedia tidak diperbolehkan mengalihkan atau memindahkan sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Kontrak, kecuali atas persetujuan Pengguna Jasa;
- 38.21 Penyedia bertanggung jawab terhadap keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, dan terpenuhinya persyaratan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan;
- 38.22 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, pesangon dan remunerasi lainnya) serta melunasi kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 38.23 Penyedia bertanggung jawab atas:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan Kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan

HK		

[*]		

- b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan dan risiko lainnya di lokasi pekerjaan.

- 38.24 Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian Penyedia;
- 38.25 Penyedia wajib menandatangani dan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) atas hasil pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pada saat pembayaran termin terakhir yang disebutkan dalam SSKK;
- 38.26 Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam hal hasil penilaian kegagalan bangunan diakibatkan kesalahan Penyedia atas penyerahan akhir hasil Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban dalam Kontrak.

39. Asuransi

Dalam hal pekerjaan dengan tingkat kompleksitas dan/atau risiko yang tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada desain terowongan (*tunnel*) dan jembatan bentang khusus, Penyedia wajib menyerahkan asuransi tanggung gugat profesi (*professional indemnity insurance*) yang dibuktikan dengan polis asuransi yang masih berlaku yang diserahkan pada saat penandatanganan Perjanjian, tanpa tambahan biaya apapun.

D. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

40. Itikad Baik

- 40.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 40.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama Masa Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 40.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

41. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus mengupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

HK		

[*]		

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

42. Perdamaian

- 42.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini.
- 42.2 Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara Para Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak terjadinya perselisihan.

43. Lembaga Pemutus Sengketa

- 43.1 Dalam hal musyawarah Para Pihak tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan/sengketa di antara Para Pihak dapat ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:
- mediasi atau konsiliasi, dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
 - kemudian apabila perselisihan/sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana poin (a) di atas, maka dilanjutkan pada tahapan arbitrase sebagai proses penyelesaian final dan putusan Arbitrase mengikat bagi Para Pihak.
- 43.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan ditempuh melalui mediasi atau konsiliasi maka proses pelaksanaan mediasi/konsiliasi dan penunjukan mediator/konsiliator harus disepakati oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Mediasi/Konsiliasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 43.3 Dalam hal penyelesaian perselisihan ditempuh melalui arbitrase maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta Office Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dengan 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk berdasarkan tata cara dan prosedur BANI dan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- 43.4 Putusan yang dihasilkan oleh majelis arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 43.3 bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat Para Pihak.
- 43.5 Para Pihak dengan ini sepakat dengan itikad baik tidak akan melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi ke pengadilan dalam bentuk apapun sebelum menyelesaikan seluruh

HK		

[*]		

tahapan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 43.3 dan 43.4. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal (3) dan Pasal (11) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

HK		

[*]		

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Pengguna Jasa:

Divisi Perencanaan Jalan Tol
PT Utama Karya (Persero)

Alamat Kantor : Jalan Letjen MT Haryono Kav 8 Cawang,
Pusat Jakarta 13340
Telepon : (021) 8193708
e-mail : divisi.erti@hutamakarya.com
Up : Amy Rachmadhani Widyastuti

Penyedia:

PT [*]

Alamat :
Telepon :
Faksimili :
e-mail :
Up :

B. Wakil Sah Pihak

1. Dalam hal penunjukkan Wakil Sah Para Pihak, Para Pihak setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pengguna Jasa dapat menunjuk wakilnya yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - ii. Pengguna Jasa atau wakilnya setiap saat memiliki akses ke seluruh lokasi pekerjaan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas perkembangan dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
2. Wakil Sah Pengguna Jasa:
 - a. Nama:
Jabatan:
Alamat:
Telepon:
E-mail:
Berdasarkan surat kuasa atau penunjukan nomor ...
3. Wakil Sah Penyedia:
 - a. Nama:
Jabatan:
Alamat:
Telepon:
E-mail:
Berdasarkan surat kuasa atau penunjukan nomor ...

C. Tanggal Berlaku Kontrak

HK		

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak penandatanganan Perjanjian sebagaimana tersebut di bagian awal Perjanjian ini.

[*]		

D. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi selama: [... Hari Kalender] sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau addendum Kontrak.

E. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan Pengguna Jasa

Penyedia atas tindakan/hal berikut wajib memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Pengguna Jasa sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Memobilisasi dan demobilisasi Personil yang terdapat dalam daftar Personil yang diusulkan oleh Penyedia dalam Surat Persetujuan Mobilisasi atau Surat Persetujuan Demobilisasi;
2. Mengganti dan/ atau mengubah Personil dan/atau peralatan yang diusulkan oleh Penyedia yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;
3. Program kerja terperinci; dan/atau
4. Perubahan desain yang mensyaratkan asuransi tanggung gugat profesi (*professional indemnity insurance*) pada saat pekerjaan berlangsung.

F. Asuransi

Dalam Kontrak ini, asuransi tanggung gugat profesi (*professional indemnity insurance*) [diberlakukan/tidak diberlakukan*].

[**pilih salah satu*]

G. Pelaporan

Penyedia wajib menyerahkan kepada Pengguna Jasa laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan

Dalam Laporan Pendahuluan memuat informasi antara lain:

- a. Gambaran umum lokasi studi dan data eksisting
- b. Metodologi kerja dan analisis yang akan diterapkan
- c. Program kerja dan jadwal pelaksanaan
- d. Metode survei/jadwal survei dan pengumpulan data
- e. Organisasi kerja lapangan
- f. BIM Execution Plan (BEP)

Dalam BIM Execution Plan memuat informasi antara lain:

- 1) Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Informasi Proyek, Penanggung Jawab Proyek, BIM Goals, Project Information Standar & Abbreviations, Tim Penanggung Jawab BIM Proyek, Keabsahan Dokumen, Info Penyedia Jasa, Peran & Tanggung Jawab.
- 2) BIM Management, yang terdiri atas Bagan & Tabel Federation Strategy, Data Survey, Team Task Force, Workflow Pengesahan Dokumen (Umum), Workflow Review dan Markup Dokumen.

HK		

[*]		

- 3) Delivery Plan, yang terdiri atas Digital Plan of Work (DPoW), Project Milestone, Task Information Delivery Plan, Master Information Delivery Plan, Responsibility Matrix, Common Data Environment.
- 4) Standar & Ketentuan, yang berisi Koordinat Pemodelan, Standar Penamaan File, Standar Toleransi Model Informasi, Standar KOP Gambar, Level of Development (LoD), Standard Pembuatan Gambar, Standar Engineering Workflow, Teknologi yang digunakan.

BIM Execution Plan (BEP) akan dipresentasikan pada Rapat Pendahuluan dan hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Laporan Pendahuluan dan BIM Execution Plan (BEP) akan dipresentasikan pada Rapat Pendahuluan. Laporan Pendahuluan diserahkan **15 (lima belas)** Hari Kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pengguna Jasa, sebanyak 3 (tiga) buku, termasuk 1 (satu) asli dan *soft copy* (CAD, PDF, MS. Office atau format lainnya) dalam bentuk *flashdisk* 16GB dan dituangkan dalam berita acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

2. Laporan Antara

Dalam Laporan Antara memuat informasi antara lain:

- a. Laporan Kriteria Desain
- b. Data Hasil Survei Di Lapangan
 - 1) Survei Pendahuluan
 - 2) Survei Topografi
 - 3) Survei Hidrologi
 - 4) Survei Geoteknik
- c. Foto Dokumentasi

Laporan Antara akan dipresentasikan pada Rapat Antara dan hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Laporan Antara diserahkan **60 (enam puluh)** Hari Kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pengguna Jasa, sebanyak 3(tiga) buku, termasuk 1 (satu) asli dan *soft copy* (CAD, PDF, MS. Office atau format lainnya) dalam bentuk *flashdisk* 16GB dan dituangkan dalam berita acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia.

3. Draft Laporan Akhir *Basic Design*

Draft Laporan Akhir disusun sebagai laporan hasil akhir sementara yang memuat informasi antara lain:

HK		

[*]		

- a. Tinjauan Teknis
 - 1) Penentuan Kriteria Desain dan Standar Perencanaan
 - 2) Hasil Review Trase
 - 3) Desain Geometrik Jalan Tol
 - 4) Analisa Perhitungan dan Desain Perkerasan Jalan
 - 5) Analisa Perhitungan Geoteknik dan Rekomendasi Perbaikan Tanah
 - 6) Analisa Perhitungan Hidrologi dan Desain Drainase
 - 7) Analisa dan Desain Struktur
 - 8) Analisa Ketersediaan Air Tanah pada lokasi Rest Area dan Gerbang Tol
 - 9) Perencanaan Fasilitas Tol, Gerbang Tol dan Lokasi Rest Area
 - 10) Pengembangan Model Lalu Lintas
 - 11) Perhitungan Jumlah Lajur dan Rencana Pelebaran
 - 12) Review Volume Lalu Lintas dan Tarif Optimum
 - 13) Perkiraan Biaya Investasi berdasarkan Review Basic Design
 - 14) Review Analisa Kelayakan Ekonomi dan Finansial
 - 15) Review Cash Flow
- b. Estimasi Biaya Konstruksi Jalan Tol. Perhitungan kuantitas dan biaya dibuat dalam bentuk 5D Volume & Cost Estimation menggunakan software original yang compatible dengan Software Revit, Software Civil3D, dan Software Microsoft Excel. Data diberikan berupa format extension ".xlsx" serta native format. Data yang disampaikan sudah dilakukan proses Review oleh Pengguna Jasa.
- c. Simulasi dan Rencana Jadwal Pelaksanaan Konstruksi 4D Scheduling menggunakan software original yang compatible dengan Software Navisworks dan Software Infraworks. Data diberikan berupa format extension ".mpp" atau ".xer" serta native format, dan dilakukan proses Review oleh Pengguna Jasa.
- d. Gambar Basic Design
 - 1) Umum: memuat daftar isi, peta lokasi proyek (berupa Peta Rencum dan Peta Lokasi berbasis citra satelit dengan memperlihatkan toponimi yang jelas), legenda dan singkatan, diagram superelevasi, dan penjelasan umum untuk jalan.
 - 2) Tipikal potongan melintang: tipikal potongan melintang jalan utama, jalan akses, ramp dan

HK		

[*]		

jalan non tol, tipikal joint perkerasan, tipikal perkerasan jalan utama, akses, ramp, dan non tol, tipikal bangunan struktur dan drainase, tipikal penanganan tanah, tipikal bangunan fasilitas dan perlengkapan tol, serta tipikal lansekap.

- 3) Alinyemen layout: alinyemen layout jalan utama, jalan akses, ramp (interchange), dan jalan non tol dilengkapi tabel kurva alinyemen.
 - 4) Plan Profile: memuat plan dan profile jalan utama, jalan akses dan ramp (interchange), dan jalan non tol.
 - 5) Struktur: tipikal jenis struktur yang digunakan (jembatan, box culvert, box pedestrian, overpass, dan struktur lainnya).
 - 6) Plan Drainase: Plan layout drainase, alinyemen vertikal drainase dan potongan bangunan drainase.
 - 7) ROW Plan: berupa gambar alinyemen layout jalan tol yang dilengkapi dengan gambar ROW (Right of Way) dan koordinatnya serta tabel koordinat untuk ROW dan centerline baik jalan tol, akses, jalan non tol, dan rest area yang nantinya akan dibebaskan.
 - 8) Desain layout fasilitas tol, gerbang tol, serta rest area.
 - 9) Gambar desain rancang bangun sudah dibuat dengan output 3D Modelling sesuai dengan tingkat kedetailan LOD 200. Model dibuat dalam bentuk 3D menggunakan software original yang compatible dengan Software Autodesk Civil 3D Software Infracore, dan Software Revit. Data diberikan berupa format extension ".dwg", ".xml", ".ifc", serta native format dan dilakukan proses Review oleh Pengguna Jasa.
- e. Laporan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Draft Laporan Akhir diserahkan **90 (sembilan puluh)** Hari Kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pengguna Jasa, sebanyak 3 (tiga) buku untuk Draft Laporan Akhir dan Gambar, termasuk 1 (satu) asli dan *soft copy* (CAD, PDF, MS. Office atau format lainnya) dalam bentuk Flashdisk 16GB dan dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia.

HK		

[*]		

4. Laporan Akhir

- Penyempurnaan dari draft laporan akhir setelah mendapat masukan/koreksi dari pemberi tugas, Subdirektorat Jalan Bebas Hambatan dan/atau Badan Pengatur Jalan Tol serta instansi terkait lainnya;
- Foto dokumentasi;
- Desain Rencana serta Simulasi Pelaksanaan Konstruksi dalam tingkat kedetailan sesuai yang sudah disebutkan serta disampaikan pula video animasi menggunakan software original yang compatible dengan Software Infracore dan Navisworks . Data diberikan berupa softcopy “.MP4”.
- Laporan akhir telah disetujui oleh Subdirektorat Jalan Bebas Hambatan dan/atau Badan Pengatur Jalan Tol serta instansi terkait lainnya

Laporan Akhir diserahkan **105 (seratus lima)** Hari Kalender setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pengguna Jasa, sebanyak 3 (tiga) buku termasuk 1 (satu) asli dan *soft copy* (CAD, PDF, MS. Office atau format lainnya) dalam bentuk Flashdisk 16GB dan dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

5. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif disusun Konsultan sebagai resume/ikhtisar dari pokok-pokok temuan Konsultan yang tertuang di dalam Laporan Akhir, sebagai bahan pertimbangan untuk Pengambil Keputusan/Eksekutif. Ringkasan Eksekutif diselesaikan **120 (seratus dua puluh)** hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pengguna Jasa. Laporan diserahkan sebanyak 1 (satu) buku, dilengkapi dengan Foto Dokumentasi Asli sebanyak 1 (satu set) dan *soft copy* (berisikan *soft file* dokumen dengan format “.doc”, “.xls”, dan “.pdf” untuk dokumen, format “.dwg”, “.xml”, “.ifc”, native format, dan “.pdf” untuk gambar dan modelling, format “.mpp” atau “.xer” serta *native format* untuk *scheduling*) dikumpulkan dalam 1 (satu) SSD berukuran 1 TB dan diserahkan melalui *Common Data Environment* (CDE) yang akan disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Dokumen dalam soft file wajib diserahkan bertahap dan bersamaan dengan dokumen pelaporan.

H. Berita Acara Serah Terima Akhir

Berita Acara Serah Terima Akhir adalah Berita Acara yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan dari ... *[diisi dengan instansi pihak ketiga yang berwenang memberikan persetujuan sesuai dengan jenis pekerjaan (RTA/DED/Basic*

HK		

[*]		

Design/DPPT/AMDAL/ANDALALIN) berdasarkan petunjuk teknis persetujuan yang berlaku]*

[*pilih salah satu sesuai dengan jenis Jasa Konsultansi Konstruksi]

- I. Pembatasan Penggunaan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:
1. Hanya untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi;
 2. Dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
- J. Tanggung Jawab Profesi** Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen Kontrak.
- K. Sumber Dana** Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dibiayai dari PT Utama Karya (Persero).
- L. Uang Muka** Uang Muka tidak diberikan.
- M. Uang Retensi** Pengguna Jasa melakukan pemotongan dan penangguhan atas setiap pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia sebagai uang retensi yang berfungsi menjamin penyelesaian seluruh kewajiban Penyedia kepada Pengguna Jasa selama pelaksanaan Kontrak, sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir. Uang retensi yang dikenakan Penyedia adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. Apabila terdapat perubahan terhadap besaran Nilai Kontrak, jumlah uang retensi juga akan disesuaikan.
- N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Rekening Atas Nama	:
Nomor Rekening	:
Nama Bank	:
Cabang	:
NPWP	:
 2. Dalam hal pembayaran pada akhir penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.1 huruf a angka 1 SSUK, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan pada saat pekerjaan selesai sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Persetujuan Tim Teknis; atau*
 3. Dalam hal pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.1 huruf a angka 2 SSUK, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara tangga termin dengan ketentuan sebagai berikut:

HK		

[*]		

- a. Pembayaran pertama dilaksanakan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia sebesar .. **[eg.: 30% (tiga puluh perseratus)] dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.,- (rupiah)** setelah hasil pekerjaan Penyedia diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa sebagaimana dinyatakan dalam **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia**, yakni atas pelaksanaan pekerjaan Penyedia yang terdiri dari....
- b. Pembayaran kedua dilaksanakan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia sebesar .. **dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.,- (rupiah)** setelah hasil pekerjaan Penyedia diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa sebagaimana dinyatakan dalam **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia**, yakni atas pelaksanaan pekerjaan Penyedia yang terdiri dari
- c. Pembayaran keenam dilaksanakan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia sebesar .. **dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.,- (rupiah)** setelah hasil pekerjaan Penyedia diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa sebagaimana dinyatakan dalam **Berita Acara Persetujuan Tim Teknis**, yakni atas pelaksanaan pekerjaan Penyedia yang terdiri dari

[*pilih salah satu sesuai dengan cara pembayaran yang ditentukan]

4. Pengguna Jasa akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap permintaan pembayaran dari Penyedia.
5. Pembayaran harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Denda yang dikenakan kepada Penyedia (apabila ada);
 - b. Uang retensi; dan
 - c. Potongan–potongan lain sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan ketentuan lainnya, antara lain kewajiban perpajakan.
6. Pengguna Jasa melaksanakan pembayaran kepada Penyedia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh Pengguna Jasa.
7. Apabila administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran

HK		

[*]		

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini menjadi tidak berlaku.

8. Mata uang pembayaran: Rupiah.

O. Batas akhir waktu penerbitan SPP Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 28 (dua puluh delapan) Hari Kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.

P. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran Pembayaran dilakukan dari Pengguna Jasa kepada Penyedia dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pembayaran;
2. *Invoice*;
3. Kuitansi ;
4. Faktur Pajak;
5. Berita Acara Pembayaran;
6. Berita acara pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
7. Salinan Perjanjian.

Q. Pembayaran Denda

1. Denda dibayarkan kepada Pengguna Jasa apabila Penyedia lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan/atau terlambat dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
2. Denda yang harus dibayar oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa dapat diperhitungkan atau dikurangi dengan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dari Pengguna Jasa atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
3. Besarnya denda adalah sebesar 1/1000 (Satu Perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari kelalaian pelaksanaan kewajiban dan/atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

R. Kompensasi Kompensasi yang diberlakukan dalam Kontrak ini hanya berupa perpanjangan Masa Kontrak.

S. Hak dan Kewajiban Penyedia

1. Penyedia berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
2. Penyedia wajib menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyusunan ISO (37001:2016) sebagaimana ketentuan kewajiban Penyedia;
3. Penyedia berkewajiban melaksanakan system mutu, K3 dan Lingkungan sesuai dengan:
 - a. Sistem Manajemen Mutu (ISO-9001:2015),
 - b. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (ISO-45001:2018),
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi,
 - d. *Road Traffic System* (ISO-39001:2012), dan

HK		

[*]		

- e. Sistem Manajemen Lingkungan (ISO-14001:2015) yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.

**T. Pengecualian
Keadaan Kahar**

Pada saat pelaksanaan Kontrak ini Para Pihak mengetahui dan telah menghadapi keadaan Pandemi Covid-19 dan Perang Rusia-Ukraina, tanpa mengecualikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Perang Rusia-Ukraina, Para Pihak setuju melaksanakan seluruh Kewajiban yang diatur dalam Kontrak ini.

**U. Penyelesaian
Perselisihan**

Penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK.

HK		

[*]		

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

REKAP PENUGASAN PERSONIL

No.	Jabatan/Posisi Personil	Penugasan Personil (dalam bentuk diagram balok)														Bulan/Orang
		Bulan Ke-														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	n		
Nasional																
1																
2																
n																
											Subtotal					
Asing																
1																
2																
n																
										Subtotal						
										Total						

Full time input
Part time input 

DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

No.	Keluaran	Satuan	Total Harga (Rp)
1.	...	Dokumen	...
2.	...	Dokumen	...
3.	...	Dokumen	...
4.	...	Dokumen	...
5.	...	Dokumen	...
		Sub-total	...
		PPN	...
		Total	...
Terbilang: _____			

HK		

*		